



2. PERSYARATAN DAN ATURAN PENYUSUNAN USULAN

2011

pedoman

Program Kreativitas Mahasiswa



Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Jakarta
2011

PERSYARATAN DAN ATURAN PENYUSUNAN USULAN

A. Persyaratan Administratif

1. Peserta PKM adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan resmi terdaftar mengikuti program pendidikan S1 atau Diploma. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi, bergantung pada bidang kegiatan dan topik yang akan dilaksanakan, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Keanggotaan mahasiswa dalam kelompok **disarankan** berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda agar proses regenerasi pelaksana PKM dapat berlangsung dengan baik.
2. Seorang mahasiswa hanya dibenarkan masuk dalam **satu kelompok pengusul** PKM yang disetujui untuk didanai. Hal ini didasarkan pada kewajaran alokasi waktu bagi pelaksanaan kegiatan PKM dan kegiatan belajar mahasiswa. Di samping memberi kesempatan sebanyak mungkin mahasiswa yang terlibat.
3. Seorang dosen pembimbing/pendamping hanya disetujui DITLITABMAS membimbing **maksimum 3 (tiga)** judul/kelompok pelaksana PKM.
4. Usulan PKM diberi sampul sesuai dengan ketentuan.
5. Menyertakan **Rekapitulasi Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Rekapitulasi Naskah Program Kreativitas Mahasiswa Karya Tulis (PKM-KT)** (lihat Tabel 3 pada halaman 6).
6. Pengajuan usulan dilakukan perguruan tinggi secara kolektif, menggunakan format standar yang ditetapkan DITLITABMAS. Bagi mahasiswa yang berasal dari PTS, harus memberikan surat tembusan pada KOPERTIS.
7. Setiap usulan yang mencantumkan dana dari pihak lain (baik pihak internal maupun eksternal perguruan tinggi) harus menyertakan Surat Pernyataan Pembiayaan dilengkapi dengan materai yang cukup dari instansi penyedia dana tersebut.
8. Setiap usulan **PKM-T** dan **PKM-M** wajib menyertakan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA (dengan meterai yang berlaku) dari pihak mitra yang disebutkan.

PERSYARATAN DAN ATURAN PENYUSUNAN USULAN

9. Setiap pengusulan PKM-AI diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Sumber penulisan yang ditandatangani oleh Ketua PKM tanpa meterai dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
10. Usulan yang dinyatakan didanai akan diumumkan di Laman Dikti dan melalui surat yang dikirimkan ke setiap perguruan tinggi.

B. Aturan Penulisan Usulan

1. Usulan ditulis mengikuti sistematika penulisan sesuai kriteria yang tercantum dalam buku Pedoman ini. Pengusul disarankan untuk mencermati perbedaan mendasar dari masing-masing jenis PKM.
2. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sederhana, dan jelas.
3. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, halaman pengesahan, diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (*i*, *ii*, dan seterusnya).
4. Bagian utama (naskah artikel) diberi nomor halaman menggunakan angka arab yang dimulai dengan nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas.
5. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka Arab.
6. Gambar, baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran gambar sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah gambar dengan nomor gambar menggunakan angka Arab.
7. Khusus PKMP, PKMT, dan PKM-GT, penyebutan sumber pustaka dalam naskah serta penulisan daftar pustaka hendaknya mengikuti aturan penulisan yang berlaku, yaitu mengikuti *HARDVARD* style contoh:

Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), *Second Homes: Curse or Blessing?* Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210-237.

Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. *Marijuana: the Forbidden Medicine*. London: Yale Univ Press.

